



**FORMULIR  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL  
STIKesPanti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/05.31.a
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

**FORMULIR EVALUASI  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Digunakan untuk melengkapi	:	1. SN.DIKTI/1/SPWM/05.21 2. SN.DIKTI/1/SOP-SPWM/05.31 3. SN.DIKTI/1/SOP-SPWM/05.32 4. SN.DIKTI/1/SOP-SPWM/05.33	1. Standar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dosen dan Tendik. 2. Prosedur Pengelolaan PHK karena mengundurkan diri 3. Prosedur Pengelolaan PHK oleh Pengurus Yayasan 4. Prosedur Pengelolaan PHK dengan sendirinya.
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>FORMULIR</b> <b>LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/05.31.a</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

**FORMULIR EVALUASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN SENDIRINYA  
Diisi oleh Wa. Ket II**

**PETUNJUK**

Beri tandasilang(x) pada salah satu angka/skor sesuai penilaian Saudara!

No	Aspek Penilaian	Skor			
<b>Berakhirnya Masa Perjanjian Kerja</b>					
1	Dosen dan Tenaga kependidikan yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya, dengan sendirinya berakhir pula hubungan kerja antara STIKes Panti Waluya Malang dengan yang bersangkutan.	1	2	3	4
2	Ka. STIKes melaporkan secara tertulis kepada Yayasan kurang lebih 1 bulan sebelumnya.	1	2	3	4
3	Yayasan menerbitkan SK Pemberhentian Kerja dan diserahkan kepada Ka. STIKes.	1	2	3	4
4	Ka. STIKes mendisposisikan SK Pemberhentian tersebut kepada bagian PSDM untuk di serahkan kepada yang bersangkutan beserta surat pengalaman kerja jika yang bersangkutan memenuhi ketentuan sesuai perjanjian kerja.	1	2	3	4
5	Namun apabila dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi ketentuan sesuai perjanjian kerja, maka surat pengalaman kerja tidak akan diterbitkan.	1	2	3	4
<b>Dosen dan Tenaga Kependidikan mencapai usia pensiun</b>					
6	Dosen mencapai usia pensiun sesuai dengan jabatan akademik terakhir yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan.	1	2	3	4
7	Tenaga kependidikan mencapai usia 56 tahun, akan berakhir pula hubungan kerja antara STIKes Panti Waluya Malang dengan yang bersangkutan.	1	2	3	4
8	Apabila dosen dan tenaga kependidikan memasuki masa pensiun, maka 2 bulan sebelumnya bagian PSDM akan memproses pengajuan pemutusan hubungan kerja kepada Yayasan.	1	2	3	4
9	Yayasan akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja karena pensiun.	1	2	3	4
10	SK tersebut diberikan kepada Ketua STIKes untuk selanjutnya diserahkan oleh PSDM untuk arsip dan kepada karyawan yang bersangkutan.	1	2	3	4

11	Dosen dan tenaga kependidikan yang pensiun akan mendapatkan penghargaan dari Yayasan.	1	2	3	4
Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia					
12	Apabila dosen dan tenaga kependidikan meninggal dunia sebelum usia pensiun, maka berakhir pula ikatan kerjanya.	1	2	3	4
13	Bagian PSDM akan memproses pengajuan pemutusan hubungan kerja kepada Yayasan.	1	2	3	4
14	Yayasan akan memberikan santunan kematian kepada keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Umum Karyawan Yayasan Pendidikan (BPJS Ketenagakerjaan) dan ahli warisnya mendapatkan sesuai dengan ketentuan UU RI No. 13 Tahun 2003.	1	2	3	4
<b>KOMENTAR DAN SARAN :</b>					

**KETERANGAN:**1=Buruksekali,2= Buruk,3= Baik 4= Baiksekali

**FORMULIR EVALUASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
Diisi oleh Waket II**

**PETUNJUK**

Beri tandasilang(x) pada salah satu angka/skor sesuai penilaian Saudara!

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Dosen dan tenaga kependidikan mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Ka. STIKesPanti Waluya Malang selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal berhenti bekerja yang diajukan.	1	2	3	4
2	Ka. STIKes akan mendisposisikan ke bagian PSDM untuk melaporkan kepada Yayasan.	1	2	3	4
3	Bagian PSDM memproses pengajuan pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Yayasan.	1	2	3	4
4	Yayasan akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja.	1	2	3	4
5	SK tersebut diserahkan kepada Ka. STIKes Panti Waluya Malang yang selanjutnya akan didisposisi kepada bagian PSDM untuk menerbitkan surat pengalaman kerja dan menyerahkan SK Pemberhentian kepada yang bersangkutan.	1	2	3	4
6	SK tersebut diserahkan kepada Ka. STIKes Panti Waluya Malang yang selanjutnya akan didisposisi kepada bagian PSDM untuk menerbitkan surat pengalaman kerja dan menyerahkan SK Pemberhentian kepada yang bersangkutan.	1	2	3	4
7	Dosen dan tenaga kependidikan yang berhenti atas kehendaknya sendiri tidak berhak atas pesangon dan penghargaan masa kerja. Namun berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	2	3	4
<b>KOMENTAR DAN SARAN :</b>					

**KETERANGAN:** 1=Buruksekali, 2= Buruk, 3= Baik 4= Baiksekali

**FORMULIR EVALUASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN OLEH PENGURUS YAYASAN  
Diisi oleh Waket II**

**PETUNJUK**

Beri tandasilang(x) pada salah satu angka/skor sesuai penilaian Saudara!

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
Pemutusan Hubungan Kerja karena Sakit atau cacat seumur hidup		1	2	3	4
1	Dosen dan tenaga kependidikan menderita sakit lebih dari satu tahun dan atas pemeriksaan dokter tidak mempunyai harapan lagi untuk disembuhkan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.				
2	Dosen dan tenaga kependidikan mengalami cacat sebagian atau cacat total, baik karena kecelakaan kerja maupun bukan sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.	1	2	3	4
3	Ka. STIKes bersama senat mengadakan rapat untuk mengambil keputusan mengenai kondisi dosen dan tenaga kependidikan tersebut.	1	2	3	4
4	Ka. STIKes melaporkan kepada Yayasan mengenai hasil rapat senat secara tertulis dalam berita acara.	1	2	3	4
5	Yayasan akan memberhentikan dengan hormat dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja.	1	2	3	4
6	SK Pemberhentian kerja diserahkan kepada Ka. STIKes untuk didisposisikan kepada bagian PSDM untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.	1	2	3	4
7	Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang mengalami cacat akan diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	2	3	4
Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Berat					
8	Dosen dan tenaga kependidikan STIKes Panti Waluya Malang dicurigai melakukan pelanggaran berat sesuai yang tercantum dalam Prosedur	1	2	3	4
9	Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban oleh Ka. STIKes dan Kepala Divisi.	1	2	3	4
10	Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dosen dan tenaga kependidikan tersebut terbukti bersalah, maka Ka. STIKes akan menerbitkan surat peringatan tertulis ketiga (SP3).	1	2	3	4
11	Selanjutnya Ka. STIKes mengadakan rapat bersama Dewan Senat dan Komite Etik untuk pengambilan keputusan terhadap yang bersangkutan.	1	2	3	4
12	Ka. STIKes melaporkan secara tertulis berupa berita acara hasil rapat tersebut kepada Yayasan.	1	2	3	4
13	Pengurus Yayasan melakukan rapat internal perihal hasil rapat Ka. STIKes, Dewan Senat, dan Komite Etik. Apabila diperlukan Ka. STIKes akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.	1	2	3	4
14	Setelah pengambilan keputusan disetujui oleh Pengurus Yayasan, Yayasan menerbitkan SK Pemberhentian Kerja.	1	2	3	4
15	SK Pemberhentian Kerja diberikan kepada Ka. STIKes	1	2	3	4
16	Ka. STIKes memanggil yang bersangkutan perihal pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran berat yang telah dilakukan.	1	2	3	4
17	Selanjutnya Ka. STIKes mendisposisikan SK tersebut ke bagian PSDM STIKes Panti Waluya Malang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.	1	2	3	4

No	Aspek Penilaian	Skor			
18	Pemutusan hubungan kerja karena dosen dan tenaga kependidikan melakukan pelanggaran berat, tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan atas masa kerjanya dan hanya diberikan uang penggantian hak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	1	2	3	4
Pemutusan Hubungan Kerja Bukan Karena Pelanggaran Berat					
19	Apabila dosen dan tenaga kependidikan terbukti melakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya</li> <li>- Menjadi tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas lain</li> <li>- Dengan sengaja melanggar ketentuan/tata tertib peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Direktur atau perjanjian kerja yang dapat dikenakan peringatan ketiga</li> <li>- Telah dikenai peringatan ketiga tetapi masih melakukan pelanggaran</li> </ul>	1	2	3	4
20	Ka. STIKes mengadakan rapat bersama Dewan Senat dan Komite Etik untuk pengambilan keputusan terhadap yang bersangkutan.	1	2	3	4
21	Ka. STIKes memberi laporan kepada Yayasan secara tertulis berupa berita acara mengenai keputusan rapat.	1	2	3	4
22	Pengurus Yayasan melakukan rapat internal perihal hasil rapat Ka. STIKes, Dewan Senat, dan Komite Etik. Apabila diperlukan Direktur akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.	1	2	3	4
23	Setelah pengambilan keputusan disetujui oleh Pengurus Yayasan, Yayasan menerbitkan SK Pemberhentian Kerja.	1	2	3	4
24	SK Pemberhentian Kerja diberikan kepada Ka. STIKes.	1	2	3	4
25	Ka. STIKes memanggil yang bersangkutan perihal pemutusan hubungan kerja karena apa yang telah dilakukan.	1	2	3	4
26	Selanjutnya Ka. STIKes mendisposisikan SK tersebut ke bagian PSDM STIKes Panti Waluya Malang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.	1	2	3	4
27	Dosen dan tenaga kependidikan yang diputuskan hubungan kerjanya mempunyai hak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang besarnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	1	2	3	4
Pemutusan Hubungan Kerja karena Reorganisasi, Relokasi, Perubahan Kegiatan, atau Penutupan Lembaga					
28	Demi kelangsungan dan perkembangan Yayasan/Institusi, Pengurus Yayasan dapat mengadakan reorganisasi, relokasi, perubahan kegiatan atau penutupan Lembaga yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja (dosen dan tenaga kependidikan).	1	2	3	4
29	Pengurangan jumlah dan kriteria tenaga kerja ini berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan.	1	2	3	4
30	Dosen dan tenaga kependidikan yang dikenai pemutusan hubungan kerja tersebut, diberi pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	1	2	3	4
Pemutusan Hubungan Kerja karena Mangkir					
31	Dosen dan tenaga kependidikan tidak masuk kerja (mangkir) tanpa memberitahukan kepada Direktur selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut atau tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah.	1	2	3	4

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
32	Ka. STIKes melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis.	1	2	3	4
33	Yang bersangkutan tidak memberi tanggapan.	1	2	3	4
34	Ka. STIKes mengadakan rapat bersama dan Dewan Senat untuk pengambilan keputusan terhadap yang bersangkutan.	1	2	3	4
35	Ka. STIKes melaporkan hasil keputusan rapat tersebut secara tertulis kepada Yayasan berupa berita acara.	1	2	3	4
36	Pengurus Yayasan melakukan rapat internal perihal hasil rapat Ka. STIKes dan Dewan Senat. Apabila diperlukan Ka. STIKes akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.	1	2	3	4
37	Setelah pengambilan keputusan disetujui oleh Pengurus Yayasan, Yayasan menerbitkan SK Pemberhentian Kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri.	1	2	3	4
38	SK Pemberhentian Kerja diberikan kepada Ka. STIKes.	1	2	3	4
39	Ka. STIKes memanggil yang bersangkutan perihal pemutusan hubungan kerja karena apa yang telah dilakukan.	1	2	3	4
40	Apabila yang bersangkutan tidak memberi tanggapan maka SK akan didisposisikan ke bagian PSDM STIKes Panti Waluya Malang untuk diarsipkan.	1	2	3	4
<b>KOMENTAR DAN SARAN :</b>					

**KETERANGAN:**1=Buuksekali,2= Buruk,3= Baik 4= Baiksekali